

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Penerapan *Peer to Peer Lending* tercantum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi *finansial*, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf C yang menyatakan bahwa penyelenggara Teknologi *Finansial* yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib “memberikan sebuah penetapan akan suatu prinsip manajemen risiko dan kewaspadaan”, dalam pelaksanaannya, Prinsip kewaspadaan tidak diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan peminjaman yang berbasis teknologi informasi, Padahal platform *peer to peer lending* masih sangat rawan terjadi permasalahan. Karena platform *peer to peer lending* merupakan platform yang bisa dibidang baru di Indonesia, yang apabila tidak ditetapkan dari awal perundangannya, akan menimbulkan banyak permasalahan dikemudian hari dan dapat mempengaruhi kestabilan moneter di negara, dan karena tidak ditetapkannya prinsip kewaspadaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi, bisa dikatakan POJK ini belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* di Indonesia, karena dapat mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan *Fintech* itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi *Finansial* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi agar dapat meningkatkan kepercayaan antara penyelenggara dan calon nasabah terhadap *Fintech*.
2. Adanya perlindungan hukum dimana memiliki sifat yang preventif dan represif untuk para pengguna layanan *Fintech Peer to Peer Lending*. Perlindungan hukum preventif adalah jenis perlindungan hukum yang berusaha untuk menjaga agar konflik tidak timbul sejak awal. Akibatnya, perlindungan hukum diberikan

sebelum konflik muncul. Penyedia layanan *Fintech* dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech Peer to Peer Lending* sebelum timbul sengketa. Sebelum terjadi ketidaksepakatan, pihak penyelenggara berupaya menerapkan arsip minimal perlindungan hukum bagi pelanggan layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut antara lain transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa Pengguna Jasa secara sederhana, diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jasa. Layanan cepat dan murah. Perlindungan hukum represif, di sisi lain, adalah perlindungan hukum dengan tujuan menyelesaikan konflik. Hanya ketika perselisihan pertama telah muncul, perlindungan hukum ini dapat diterapkan. Sengketa dalam Implementasi *Fintech Peer to Peer Lending* mungkin timbul antara pengguna atau antara pengguna dan operator. Jika terjadi ketidaksepakatan, ada sistem untuk mengatasi situasi tersebut. Perselisihan ini dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Alternatif lembaga penyelesaian sengketa atau permohonan OJK dalam membantu menyelesaikan keluhan konsumen dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa di luar sistem peradilan. Hal tersebut akan memberikan sebuah saranan untuk pelanggan layanan *Fintech Peer to Peer Lending* yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yang dimaksudkan adalah penyedia layanan *Fintech*.

**Upaya penyelesaian apabila terjadi Wanprestasi** dalam hal penyelenggaraan kegiatan transaksi *Fintech peer to peer lending* bisa mengacu dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa Konsumen memiliki sebuah peluang untuk mengajukan pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan agar permasalahan konsumen mengenai pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat diselesaikan lebih cepat.

**Upaya penyelesaian** dapat terjadi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana Pengaduan Konsumen memiliki sebuah kewajiban untuk dapat diselesaikan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan terlebih dahulu. Apabila Perjanjian

Penyelesaian Pengaduan tidak dicapai, pelanggan dan Penyedia Jasa Keuangan bisa menyelesaikan Sengketa baik diluar pengadilan maupun di pengadilan, dengan ditangani oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum pada Daftar Alternatif Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Penyelesaian Sengketa.

## 5.2. Saran

1. Pemerintah dapat mengkaji kembali mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan peminjaman uang berbasis teknologi informasi khususnya mengenai ketidakadaannya suatu prinsip kewaspadaan dalam pelaksanaan *Fintech peer to peer lending* di Indonesia agar dapat meningkatkan kepercayaan penyelenggara dan calon nasabah terhadap *Fintech*.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat membuat secara khusus regulasi agar dapat membentuk sebuah lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar adanya sebuah perlindungan hukum bagi para penyelenggara platform *Fintech peer to peer lending* dan para calon nasabah lebih terjamin.”<sup>59</sup> Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat melakukan sebuah sosialisasi mengenai produk keuangan, termasuk fintech. Tidak hanya dalam hal kenyamanan penggunaan, tetapi juga dalam hal risiko dan pengetahuan tentang kemampuan nasabah sebelum mengambil pinjaman. Sosialisasi ini sebagai salah satu upaya *preventif* apabila terjadi Wanprestasi dalam suatu transaksi pada *fintech peer to peer lending* dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat maupun di daerah yang memberikan suatu penyediaan akan sebuah layanan pengaduan yang diberikan kepada nasabah dimana memiliki sebuah permasalahan didalam hubungan dengan Industri Jasa Keuangan.

---

<sup>59</sup> *Loc.cit*, di akses tanggal 20 Juni 2021, pukul 17:00 WIB